

# Desain Penjara Koruptor dengan Penerapan Hukuman Sosiologis

Anom Satvika Danta dan Wawan Ardiyan Suryawan  
Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)  
*e-mail: wawan@arch.its.ac.id*

**Abstrak**—Perilaku koruptif di Indonesia yang tinggi menjadikan tindak korupsi suatu perilaku buruk yang menjadi kebiasaan bagi beberapa masyarakatnya. Tindak pidana yang ringan dan terkesan kurang memberi efek jera, dinilai menjadi suatu alasan tingkat persepsi korupsi di Indonesia yang masih tinggi yakni pada urutan 89 di dunia. Kebebasan koruptor dalam mengatur kehidupannya di dalam penjara juga sangat mudah. Hukuman yang tidak sepadan dengan kenyamanan kondisi tahanan dalam penjara yang membuat koruptor seakan memiliki kuasa dalam tahanan dan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat sekitar. Penggunaan framework Donna Duerk sebagai alur berfikir dengan pendekatan perilaku menjadi salah satu cara memberi sebuah efek jera bagi koruptor melalui desain yang akan diterapkan. Isu permasalahan awal coba di reduksi dengan menggunakan pendekatan perilaku, pendekatan perilaku ini lebih berfokus kepada segi sosiologi yang menargetkan kontak pelaku dengan masyarakatnya. Dari pendekatan sosiologi dan beberapa riset yang telah dilakukan, ditemukan bahwa memperlakukan narapidana dan membuat dia mengabdikan kepada masyarakat merupakan hal tepat sebagai pengganti sistem penjara lama yang lebih menekankan kepada hukuman fisik. Hukuman memperlakukan narapidana ini dapat dicapai dengan mengajarkan nilai-nilai moral yang berada didalam kehidupan bermasyarakat, juga memberikan sedikit privasi bagi narapidana.

**Kata Kunci**—Hukuman, Koruptor, Masyarakat, Perilaku, Sosiologi

## I. PENDAHULUAN

**T**INDAK korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Dalam penanganan dan pemberantasan tindak korupsi wajib dilakukan secara bersama-sama oleh penegak hukum, lembaga masyarakat dan seluruh anggota individu masyarakat. Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi juga dirasa tidak terlalu berat atau belum bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku. Lembaga pemantau korupsi di Indonesia juga memberikan kritik akan adanya RUKUHP yakni pada Pasal 604 RUKUHP yang diadopsi dari Pasal 2 UU tipikor, yakni terkait perbuatan memperkaya diri atau korupsi yang dapat didenda penjara minimum yang lebih singkat, yakni dari empat tahun menjadi dua tahun.

Konsep penjara sosiologis memberikan sebuah hukuman yang dirasa pantas dan dapat menyembuhkan perilaku buruk dari koruptor. Hukuman yang pantas tersebut merupakan hukuman atau sanksi sosial. Penjara sosiologi ini nantinya akan memadukan konteks menyembuhkan perilaku koruptor dan sekaligus memberikan hukuman kepada koruptor tersebut. Konsep penjara sosiologis ini juga akan merestorasi perilaku korupsi yang menyimpang pada tatanan masyarakat

dengan mempublikasikan kehidupan koruptor di dalam penjara (Gambar 1). Memberikan contoh dan petunjuk akan suatu perilaku yang salah dan tidak patut ditiru. Sehingga peran penjara ini nantinya memiliki kontrol sosial yang kuat pada tatanan masyarakat [1].

Kehidupan bersosial dan bermasyarakat saat ini sering terpapar dengan kehadiran korupsi, baik dalam skala besar maupun kecil. Perilaku koruptif ini kemudian tidak hanya merubah perilaku individu namun dapat berdampak ke ranah sosial yang lebih besar. Korupsi yang sering terdengar dikalangan masyarakat yakni korupsi dalam jumlah besar yang dilakukan oleh petinggi negara. Namun selain dilakukan oleh pejabat tinggi negara, tidak menutup kemungkinan terjadinya perilaku korupsi kecil yang juga dilakukan oleh masyarakat [2].

Tipologi bangunan nantinya merupakan penjara, yang berfokus kepada konteks manusia. Konteks manusia ditekankan pada hubungan antara narapidana, pengunjung dan penjaga penjara. Narapidana koruptor di dalam penjara kerap kali melakukan suap di dalam penjara, hal ini akan dapat ditekan dengan menentukan sirkulasi dan *checking point* pemeriksaan narapidana. Pengunjung juga memiliki peran dimana pengunjung akan menciptakan sebuah tekanan sosial yang ditujukan kepada narapidana, yakni dengan menghadirkan sebuah tatanan masa baru yang dapat melakukan interaksi visual dengan narapidana.

Narapidana koruptor juga akan disatukan dengan narapidana non koruptor dalam beberapa aktivitas. Penyatuan narapidana ini diharapkan dapat menciptakan *force social* yang kemudian akan menciptakan hukum baru dalam penjara dan membuat narapidana koruptor tersadar akan perilaku korupsi yang telah mereka lakukan merupakan perbuatan yang salah [2].

Dalam memilih konteks lahan yang tepat perlu diperhatikan dimana lahan berada (Gambar 4). Lokasi yang dipilih yakni berada di daerah Medaeng, Sidoarjo. Lokasi Medaeng sendiri merupakan area industri dan area militer yang berada pada perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, menjadikan lokasi ini cukup terasingkan dan terjaga cukup aman. Keamanan lokasi sendiri dibutuhkan guna mengantisipasi terjadinya narapidana yang melarikan diri. Jalan guna akses lokasi hanya tepat satu dengan dua lajur yang mana dapat memaksimalkan keamanan alur sirkulasi menuju dan keluar dari penjara (Gambar 5).


Lokasi tapak juga bersebelahan dengan Rutan kelas 1 Medaeng yang juga memiliki permasalahan desain sendiri yakni populasi narapidana yang terlalu berlebih. Rancangan desain pada Gambar 2 diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan populasi narapidana ini dengan menjadikan



Gambar 1. Area penjara yang telah dirombak oleh narapidana koruptor (Sumber: <http://cms.kabar3.com>).



Gambar 3. Keadaan utilitas air dan akses jalan pada lokasi perumahan brimob (Sumber: dokumen pribadi).



Gambar 2. Ilustrasi tatanan tapak dan area sekitar (Sumber: dokumen pribadi).



Gambar 4. Keadaan lahan yang akan digunakan sebagai *site* (Sumber: dokumen pribadi).



Gambar 5. Akses utama menuju penjara dan *site* (Sumber: dokumen pribadi).

desain sebagai penjara pendukung Rutan kelas 1 Medaeng. Permasalahan desain yang utama dalam rancangan yakni bagaimana rancangan ini dapat menciptakan sebuah interaksi antara narapidana koruptor, narapidana non koruptor, pengunjung, serta pengawas guna meningkatkan kesadaran anti korupsi dengan menargetkan hukuman sosial pada pelaku koruptor.

## II. METODE DESAIN

### A. Pendekatan Perilaku

Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang dipilih guna meneliti lebih lanjut bagaimana perilaku koruptor, juga membahas bagaimana penerapan sosiologis ini kemudian dapat memberikan efek kepada narapidana dan masyarakat. Arsitektur sosiologi didefinisikan sebagai pengaplikasian dari sebuah teori sosial yang ditransfer kedalam desain proses dari arsitektur. Memberikan sebuah kuantitas (*tools*) untuk mengantisipasi bagaimana desain memiliki impact kepada masyarakat di berbagai level [3].

Penerapan perilaku sosiologis yang akan diterapkan kepada tahanan koruptor dapat digunakan sebagai tools dimana nantinya pelaku koruptor diletakkan pada kondisi sosial masyarakat. Menciptakan sebuah koneksi sosial antar masyarakat dengan koruptor. Bangunan nantinya akan memiliki makna dimata sosial akan sebuah status yang berbeda dari pelaku korupsi.

Selain pendekatan sosiologis yang dapat diterapkan kepada koruptor, juga dapat diterapkan pendekatan behavior setting pada bangunan. Behavior setting sendiri merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan tentang hubungan tempat dan aktivitas dari manusia. Bangunan akan memberi kontrol akan

tatanan aktivitas tahanan dalam event waktu tertentu.

Kontrol aktivitas pada pelaku koruptor ini sendiri dinilai sangat penting mengingat bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh koruptor sendiri di dalam penjara. Kontrol aktivitas ini berfungsi menekan kekuasaan tersebut. Penyelesaiannya dapat dicapai dari perletakan ruang, dan alur sirkulasi serta pemilihan material yang sesuai dengan konteks. Juga menilai sebuah ruang yang “mencekang” namun masih sesuai dengan standarisasi manusia dimana tahanan dapat melakukan aktivitas dengan leluasa.


### B. Hukuman Rasa Malu

Suatu budaya hukum dapat menjadi sebuah dasar untuk penerapan hukum yang positif bagi masyarakat. Ide untuk menerapkan hukuman “malu” ini berangkat dari cara pandang akan budaya hukum yang ada di Indonesia dimana *force* sosial secara bertahap bekerja menjadi hukum itu sendiri. *Social forces* ini yang nantinya diharapkan dapat membuat sebuah perubahan yang signifikan terhadap perilaku tahanan [2].

Mempermalukan sendiri dapat didefinisikan sebagai proses dimana warga secara publik dan secara sadar menarik perhatian pada disposisi atau tindakan buruk dari pelaku, sebagai cara menghukumnya karena memiliki disposisi atau terlibat dalam tindakan itu. Malu menjadi suatu alat yang ampuh dan sering digunakan untuk memastikan kepatuhan normatif dan merupakan komponen sentral dalam teori keadilan restoratif dan kontrol informal [4].

Tabel 1.  
Jumlah total kebutuhan luasan bangunan

No.	General	Besaran (m <sup>2</sup> )
1	Housing Units	1873
2	Blok Fasilitas	4340
3	Blok Service	206
4	Pengunjung	263
5	Perpustakaan	82,5
6	Workshop	96,5
7	Healthcare Facilities	917,5
8	Area dapur	230
9	Area makan komunal	663
10	Ruang Ibadah	640
11	Kecamatan	115
12	Fasilitas staf	200
13	Administrasi	145
Total		9271,5



Gambar 6. Framework Donna Duerk (Sumber: Duerk, Donna P, (1993), *architectural programming*).


C. Penerapan Framework Donna Duerk

Menentukan alur berfikir merupakan suatu langkah yang tepat sebelum memulai mendesain sebuah bangunan. Framework Donna Duerk pada Gambar 6 dipilih karena memiliki alur yang sangat jelas dan mudah dipahami. Framework Donna Duerk ini berawal dari fakta yang kemudian dapat disimpulkan sebuah isu, dan dari isu kita dapat memahami value, kemudian menentukan goals dari sebuah desain, dan yang terakhir menentukan kriteria rancang dari goals yang telah kita tarik. Pembahasan fakta dan isu tidak jauh dibahas dari pendekatan yang sebelumnya sudah ditentukan yakni pendekatan sosiologis dan penerapan hukuman malu [5]. Adapun alur berfikir mengenai konsep penelitian dapat dilihat pada Gambar 7.

D. Riset Mengenai Ukuran Ruang dan Zonasi

Ukuran ruang dan zonasi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam sebuah desain penjara. Ukuran ruang harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut adalah luasan total dari bangunan yang memiliki luasan lahan sekitar 95000m<sup>2</sup>, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tahapan berikutnya yakni membuat zonasi berupa bubble diagram yang berfungsi guna menghubungkan dan memberikan cluster pada bangunan (Gambar 8). Fungsi dari cluster yakni guna mempermudah control sirkulasi yang dilakukan oleh penjaga dan meningkatkan keamanan, dengan cara menciptakan zona transisi antar cluster. Cluster dari bangunan sendiri terbagi menjadi 3 cluster yakni cluster narapidana, cluster administrasi dan cluster fasilitas. Penataan cluster ini sangat berpegang erat dengan alur sirkulasi yang ada, bagaimana desain nantinya dapat memisahkan sirkulasi pengunjung dan narapidana [6].




Gambar 7. Alur berfikir (Sumber: dokumen pribadi).

E. Form Finding


Setelah memahami akan perilaku koruptor, bagaimana pengaplikasian hukuman sosiologis dan menemukan kriteria desain, langkah yang berikutnya dilakukan yakni melakukan form finding melalui beberapa uji coba dan mencari desain mana yang cocok digunakan untuk menyelesaikan problem design dan memenuhi kriteria rancang. Berdasarkan Gambar 9, beberapa langkah yang dilakukan dalam menemukan desain yakni melakukan visualisasi ruangan dengan bentuk geometri. Balok menjadi bentuk geometri yang rigid dan memiliki volume ruang yang paling besar. Sehingga bentuk balok menjadi pilihan yang tepat, dikarenakan penjara dituntut untuk menampung jumlah orang yang cukup banyak dalam satu waktu. Balok ruang ini kemudian disusun mengikuti pola zonasi yang telah disetujui sebelumnya. Kemudian memberikan sirkulasi kendaraan, pengunjung, dan narapidana. Hal yang perlu di perhatikan saat menyusun alur sirkulasi disebuah penjara yakni bagaimana agar sirkulasi tidak tercampur antara narapidana koruptor dan non koruptor.

III. HASIL DAN EKSPLORASI

Konsep modul housing narapidana koruptor menerapkan sebuah hukuman sosiologis yakni menerapkan feedback atau stimultan rasa bersalah dan malu akan perilaku korup yang narapidana telah lakukan (Gambar 10). Pada modul ini terdapat bukan kaca yang mengekspose kehidupan sehari hari narapidana koruptor. Sel napi yang terekspose ini nantinya dapat dilihat hanya bagi pengunjung yang datang ke penjara Medaeng 2 ini. Tempat dimana pengunjung dapat melihat langsung yakni berada pada massa di sebrang yang merupakan masa kantilever. Dinaikan sekitar 7m dari permukaan tanah, agar view yang didapat menuju ke modul housing akan dapat terlihat jelas. Massa pengunjung ini merupakan tempat bagi pengunjung untuk menunggu giliran



Gambar 8. Zonasi dan cluster (Sumber: dokumen pribadi).




Gambar 9. Form finding (Sumber: dokumen pribadi)

mereka menemui narapidana, selagi menunggu mereka dapat mengamati bagaimana kehidupan sehari-hari yang dialami oleh napi koruptor di dalam sel mereka.


Massa tahanan koruptor ini juga didesain berukuran kecil, yang memberikan kesan mengintimidasi dan mengekang, berbeda dengan modul tahanan non koruptor pada Gambar 11 yang menerapkan konsep dormitories. Konsep dormitories ini memiliki keuntungan yakni dapat menampung lebih banyak jumlah tahanan dan juga meningkatkan koneksi sosial antar napi.

Kebutuhan akan keamanan yang ketat dari penjara, mengingat penjara ini juga merupakan penjara yang dinaungi oleh Negara, membuat alur masuk kendaraan bermotor memiliki penjagaan yang ekstra. Namun disaat yang bersamaan penggunaan biaya operasi bangunan tahanan yang harus seminimal mungkin guna menjaga sustainability bangunan menjadikan penempatan pos dan orang yang berjaga dapat bebas [7].

Desain dari pos jaga ini pun kemudian dipikirkan agar dapat menjaga alur masuk baik motor dan mobil disaat yang bersamaan. Pintu masuk gerbang juga dilengkapi dengan pagar otomatis yang memberikan respon cepat jika terjadi rencana pelarian oleh narapidana.




Gambar 10. Modul sel narapidana koruptor (Sumber: dokumen pribadi).



Gambar 11. Modul sel narapidana non-koruptor (Sumber: dokumen pribadi).



Gambar 12. Ilustrasi view pengunjung menuju Modul Sel (Sumber: Dokumen pribadi).




Gambar 13. Area sirkulasi masuk kendaraan (Sumber: dokumen pribadi).


Konsep vegetasi pada desain yakni tidak ada vegetasi besar didalam taman sehingga tidak mengganggu aksesibilitas view pada dalam penjara (Gambar 12). Peletakan tanaman juga sangat minim pada dalam taman. Pemilihan tanaman juga wajib memiliki ketahanan yang kuat, yang memiliki kambium tebal sehingga dapat menahan terjadinya perusakan yang dilakukan oleh napi. Untuk daerah parkir dan sirkulasi kendaraan pada Gambar 13, tanaman yang digunakan yakni yang memiliki bentang luas dan memiliki ketinggian sedang hingga tinggi. Berikut adalah beberapa jenis tanaman yang dapat menjadi opsi; ketapang kaca, kiara payung dan asam jawa.

Penggunaan material beton sangat menonjol, dikarenakan ketahanan dari material beton akan vandalisme yang kerap kali dilakukan oleh narapidana selama dalam masa tahanan. Penggunaan railing baja pun bermain peran dalam menciptakan sebuah batasan yang masih dapat memberikan akses visual kedalam ruang.


Salah satu cara yang ditempuh dalam mendesain sebuah penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi yakni dengan meningkatkan keterbukaan di sudut bangunan (Gambar 14).




Gambar 14. Siteplan (Sumber: dokumen pribadi).



Gambar 15. Diagram material (Sumber: dokumen pribadi).




Gambar 16. Penataan modul sel narapidana koruptor (Sumber: dokumen pribadi).



Gambar 17. Potongan masa narapidana koruptor (Sumber: dokumen pribadi).

Beton *precast* dipilih karena memiliki ketahanan yang kuat, dan juga disusun dengan rod baja yang memperkuat integrasi material, sehingga koneksi visual tetap hadir dan juga material lebih awet. Adapun diagram material dapat dilihat pada Gambar 15. Sedangkan penataan modul sel narapidana koruptor disajikan pada Gambar 16, dengan potongan masa



Gambar 18. Diagram aksonometri bangunan (Sumber: dokumen pribadi).



Gambar 19. Perspektif bangunan (Sumber: dokumen pribadi).

narapidana terlihat pada Gambar 17.

Konsep utilitas air (Gambar 3) dengan penggunaan tendon atas yang diletakkan didalam tower pengawas sehingga tower pengawas memiliki dua fungsi yakni sebagai menara pengawas dan sebagai tower air. Tower air atas ini juga nantinya akan digunakan saat terjadi situasi genting atau saat pasokan air sedang menipis di musim kemarau. Air dipompa dari PDAM menuju tandon air bawah atau dapat langsung

dipompa menuju tandon air atas. Tandon air atas ini juga memiliki akses berupa tangga panjang yang digunakan sebagai akses utama menuju menara pengawas sekaligus berfungsi untuk memeriksa keadaan tandon.

Hal yang biasa terjadi pada tatanan penjara adalah koruptor bebas melakukan apa saja yang mereka lakukan, karena mereka merasa paling di atas dan eksklusif hal ini lah yang menyebabkan kehidupan mereka dipenjara kadang tidak sesuai dengan ekspektasi warga yang menginginkan tuntutan seberat berat nya bagi para pidana koruptor. Bukan hanya itu kasus suap yang terjadi didalam penjara mejadi sebuah indikasi adanya kecurangan yang terjadi didalam penjara. Aktivitas narapidana koruptor pun dipikirkan guna mengantisipasi terjadinya perilaku korupsi didalam penjara. Narapidana koruptor nantinya akan disatukan dalam berbagai aktivitas seperti makan, workshop, ibadah dan aktivitas lainnya dengan narapidana non koruptor. Hal ini dapat mengembalikan kembali sebuah moral dalam bersosialisasi.

Dasar sebuah perilaku sosial disini berjalan dimana group yang merupakan mayoritas akan memegang kendali dari sebuah tatanan masyarakat yang kemudian menciptakan *force social* yang sebelumnya telah dibahas pada bab pendahuluan. Aktivitas yang dapat dilakukan bersamaan baik napi koruptor maupun napi non koruptor adalah aktivitas positif seperti olahraga, beribadah, makan, melakukan kegiatan di workshop dan membaca buku di perpustakaan.

Pada struktur penggunaan balok dan kolom baja dengan ukuran 200x200 dipilih karena baja memiliki ketahanan yang kuat, mengingat kebiasaan buruk narapidana yang cenderung merusak properti. Sehingga baja dan kolom baja ini pun tidak digunakan pelapis, dibiarkan apa adanya, juga sekaligus memberikan tema bangunan yang kuat dan kokoh. Konsep fasad dengan pola bergaris agar memiliki irama dan sekatuan dengan ruji penjara yang terdapat pada beberapa lokasi

penjara. Diagram aksonometri dan perspektif bangunan dapat dilihat pada Gambar 18 dan Gambar 19.

#### IV. KESIMPULAN

Tindak korupsi yang sudah menjadi suatu hal yang terkesan biasa dan menjadi perilaku yang buruk bagi masyarakat di Indonesia. Mendesak hukum untuk menciptakan sebuah hukuman baru yang dapat membuat jera pelaku koruptor, sekaligus dapat mengurangi kebiasaan korup dikalangan warganya. Sebuah penjara yang menasar lebih kepada mental dari narapidana, memberikan sebuah pemicu dengan cara mempermalukan narapidana dan memberikan hukuman berupa melayani masyarakat sekitar. Menciptakan suatu *force social* yang dapat mengekang tindakan korupsi narapidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Salama, "Motif dan proses psikologis korupsi, fakultas dakwah dan komunikasi," *J. Psikol. IAIN Walisongo Semarang*, vol. 41, no. 2, pp. 149–164, 2014.
- [2] D. Bachtiar, "Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia," *Int. J. Sci. Eng. Res.*, vol. 9, no. 2, pp. 953–960, 2018.
- [3] U. Fuhrer, "Bridging the ecological-psychological gap: Behavior settings as interfaces," *Environ. Behav.*, vol. 22, no. 4, pp. 518–537, 1990. doi: <https://doi.org/10.1177/0013916590224009>.
- [4] L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- [5] D. P. Duerk, *Architectural Programming: Information Management for Design*, 1st ed. Canada: Wiley, 1993.
- [6] United Nations Office for Project Services (UNOPS), *Technical Guidance for Prison Planning: Technical and Operational Considerations Based on The Nelson Mandela Rules*. Copenhagen: (UNOPS), 2016.
- [7] E. Neufert, *Data Arsitek; Alih Bahasa, Sunarto Tjahjadi, Ferryanto*, 1st ed. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.